

PENERAPAN STRATEGI PEMBELAJARAN PRAKTIK IBADAH MULTI MAZHAB DAN RELEVANSINYA TERHADAP PEMBANGUNAN SEMANGAT PLURALISME DI MAHASISWA PRODI PAI FITK UINSU TA 2021-2022

Ihsan Satria Azhar

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Sumatera Utara 20371
ihsansatriaazhar@uinsu.ac.id

Abstract: *The background of this research is that in teaching of the worship practice subject, there should be a value of sense of plurality among the society, especially in Fiqh, thorough a content of Multi madzhab and teaching strategy. Thorough The use of both things in teaching and learning, the sense of plurality can be achieved. The two problems used in this research, are the contents of teaching comes from one or various school or madzhab in fiqh and how it implemented to achive the purpose of teaching and learning goal. It is expected that the results of this research can be used as a parameter for both teaching and learning goal and a continuity of Worship Practice subject. This is a qualitative-descriptive research conducted in Islamic Education Departement of Education and Teaching Faculty of State of Islamic University of North Sumatra. The data were collected using the method of observation, interview, and documentation. The data analysis was conducted by giving the meaning of the data that have been collected. From these meanings, a conclusion was drawn. The data validity was examined through triangulation including sources, technique, time and theory. The results of this research showed that thorough a content of Multi School of Fiqh, and its teaching strategy the sense of plurality can be achieved.*

Keywords: *Multi madzhab, Plurality, Learning.*

Pendahuluan

Prodi PAI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UINSU menetapkan Mata Kuliah Praktik Ibadah sebagai mata kuliah pilihan di semester tiga. Dilakukan dengan sistem tatap muka. Mata kuliah Praktik Ibadah ini menyajikan materi ajar yang berlatarbelakang berbagai mazhab. Namun mengingat luasnya persoalan dan kemampuan penulis yang terbatas, maka penelitian ini dibatasi ruang lingkupnya pada materi bahan ajar *tayammum* dan *hadast* dan strategi pembelajarannya. Melalui penelitian ini penulis ingin mengetahui apakah materi ajar yang sedemikian rupa relevan dengan pembangunan semangat pluralisme bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN SU, sekaligus ingin

mengetahui mazhab apa yang dominan dalam konten materi ajarnya, baik materi pembelajaran praktikum ibadah pada tahun-tahun sebelumnya, lebih spesifik tahun ajaran 2014-2015, dan materi ajar Praktik Ibadah tahun ajaran 2021-2022, dimana mata kuliah Praktik Ibadah tahun ajaran 2021-2022 adalah merupakan metamorfosa dari tahun-tahun sebelumnya. Sehingga, jika disimpulkan relevan dalam meningkatkan semangat pluralisme maka ini akan menjadi acuan untuk keberlangsungan pembelajaran praktik ibadah untuk tahun-tahun selanjutnya..

Kerangka Teori

Pengertian Pluralisme

Pengertian pluralisme dalam KBBI adalah keadaan masyarakat yang majemuk (bersangkutan dengan sistem sosial dan politiknya), atau berbagai kebudayaan yang berbeda-beda dalam suatu masyarakat. Dapat dikatakan bahwa pluralism adalah keragaman yang ada dalam satu masyarakat, termasuk di Indonesia, baik dalam bidang sistem sosial, keagamaan, bahkan politik. Dan keragaman ini selain merupakan ciri khas bangsa Indonesia, ia juga dianggap merupakan khasanah kekayaannya. Namun untuk memelihara dan melestarikannya membutuhkan upaya aktif dan terencana, termasuk dalam dunia pendidikan. Saling menghargai dan tenggang rasa harus terus dihidupkan di tengah-tengah kehidupan anak bangsa. Pluralisme adalah sikap yang mau menerima dengan tulus ikhlas satu kondisi masyarakat yang majemuk, termasuk di Indonesia. Untuk itu Indonesia memiliki semboyan, berbeda-beda tapi tetap satu jua.¹

Pluralitas Mazhab

Munculnya Multi mazhab atau bisa disebut pluralitas mazhab terjadi di era *tabi'in*. Diantara penyebab munculnya mazhab-mazhab adalah adanya kriteria siapa yang boleh berjihad dan siapa yang tidak. Sebab lain adalah munculnya anggapan bahwa tidak ditemukan lagi pada masa itu sosok yang kemampuannya melebihi para imam yang kelak mazhab-mazhab yang empat dinisbatkan kepada

¹ Octaviani Manurung, Menumbuhkan Semangat Pluralisme, Toleransi, dan Prinsip Demokrasi Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia dan Menjadikan Kerukunan Sebagai Pilar Kekuatan Bangsa, Jurnal http://digilib.mercubuana.ac.id//manager/t%21@file_artikel_abstrak/Isi_Artikel_504035446195.pdf

mereka. Dengan kata lain, tidak lagi ditemukan sosok yang kemampuannya sampai pada level *mujtahid mutlaq*. Dari sini kemudian beralihkan aktifitas fikih dari berijtihad kepada penjelasan dan penyebaran fikiran dan pendapat-pendapat fikih imam-imam tersebut. Lalu kedua hal di atas semakin mendapat dukungan dimana prinsip bahwa di suatu masa tertentu boleh terjadi kefakuman mujtahid menguat di tengah-tengah masyarakat. Pemikiran ini antara lain diwakili oleh Imam al-Ghazali, ar-Razi, ar-Rafi'i, dan al-Qaffal². Al-Ghazali bahkan pernah mengatakan bahwa sungguh telah terjadi kefakuman suatu masa dari mujtahid.³

Namun, penentang pemikiran-pemikiran di atas juga ada. Mereka meyakini bahwa baik generasi terdahulu maupun generasi masa kini mempunyai hak dan tanggungjawab serta peluang yang sama untuk menggali hukum dari sumbernya yakni Alquran dan Sunnah. Adapun mengenai kualifikasi keilmuan yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid sama-sama dapat dicapai baik oleh generasi terdahulu maupun generasi selanjutnya. Bahkan generasi selanjutnya justru lebih mudah dan ringan dalam mencapai kualifikasi tersebut, sebab pekerjaan yang berat dan sulit terdahulu telah dilakukan generasi sebelumnya. Bagi generasi terdahulu, ilmu-ilmu yang menjadi persyaratan untuk berijtihad didapatkan melalui usaha keras dengan mencari sendiri secara langsung, sedangkan bagi generasi selanjutnya dapat dipermudah dengan melihat bentuk matang dari karya generasi terdahulu yang sudah terkodifikasi. Imam Al-Amidy, seorang ahli fikih bermazhab Syafi'i membuka ruang kelonggaran berfatwa bagi yang tidak mencapai persyaratan-persyaratan yang dirumuskan oleh pendahulunya. Al-Amidy membuka wacana tentang bolehnya seorang yang belum sampai pada kualifikasi mujtahid untuk mengemukakan pemikiran hukum, dengan alasan bahwa kegiatan berfatwa mendesak untuk dilakukan⁴. Bahkan, seorang tokoh yang sezaman dengan al-Amidy, yakni Ibn al-Hajib menyatakan bahwa seorang ahli fikih yang mengetahui doktrin dari suatu mazhab dan mampu berfikir secara tepat meski dia sendiri bukan seorang mujtahid, berhak

² Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh*, (Beirut: Darul Fikri, 1986), h. 1071.

³ M Fauzi, dalam Ilyas Supena, *et. al.*, *Dekontruksi dan Rekonstruksi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, 2002), h. 283.

⁴ Saifuddin Abu Hasan 'Ali ibn Muhammad al-Amidi, *Al-Ihkam Fi Ushul Ahkam*, juz IV, (Beirut: Darul Fikri, 1996), h. 355.

mengeluarkan fatwa. Doktrin ini meluas di pertengahan abad ke-tujuh Hijriah.⁵ Wahbah Zuhaili menilai prinsip al-Ghazali dan yang sependapat dengannya terlalu ekstrim⁶. Pendapat ini Wahbah Zuhaili ini diperkuat oleh seorang pemerhati perkembangan Hukum Islam klasik dan abad pertengahan bernama Wael Hallaq, yang menyatakan bahwa di pertengahan abad kelima hijriyah berkembang ketentuan agar seseorang yang akan berfatwa, harus terlebih dahulu mencapai tingkatan mujtahid⁷. Dari diskursus di atas kemudian mengilhami Ibn al-Qayyim untuk membuat klasifikasi tingkatan mujtahid⁸. Dan ide Ibnu Qoyyim inipun diadopsi oleh ulama kontemporer semisal Abu Zahrah dan Wahbah Zuhaili.⁹

Semangat bermazhab dalam sejarah Islam hakikatnya adalah positif. Namun begitupun semangat berijtihad harus tetap juga digalakkan dan terbangun di setiap masa dan tempat. Semangat ini harus terus direkayasa dan dikembangkan dalam dunia pendidikan tak terkecuali di dalam proses belajar dan mengajar fikih. Semangat berijtihad bisa muncul jika peserta didik dihadapkan perbedaan-perbedaan pendapat dalam fikih.

Model Kajian Multi Mazhab.

Diantara model Kajian multi mazhab dalam fikih adalah Model yang dibawakan Imam Ibnu Rusyd, salah seorang filosof sekaligus ahli fikih dengan karyanya yang terkenal *Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtashid*. Buku ini dapat dikategorikan sebagai karya klasik yang paling komprehensif dan sistematis dalam kajian multi Mazhab Fikih. Dalam *Bidayah*, Ibn Rusyd tidak hanya menyebutkan berbagai perbedaan pendapat mazhab-mazhab Fikih atas suatu masalah, tapi juga menjelaskan secara detil argumentasi-argumentasi perbedaannya. Ibn Rusyd juga secara sistematis mempertimbangkan argumen-argumen utama yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat para fuqoha

⁵ Wael Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1984), h. 204.

⁶ Zuhaili, *Ushul*, h. 1073.

⁷ Hallaq, *Sejarah*, h. 214.

⁸ Syamsuddin Muhammad ibn Abi Bakr ibn Qayyim al-Jauziyah, *A'lam Muwaqqi'in*, (Beirut: Darul Fikri, t.t.), h. 214.

⁹ Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Beirut: Darul Fikri, t.t.), h. 3970.

lintas mazhab atas suatu masalah fikih. Dia juga mengemukakan *qowa'id ushuliyyah* di balik berbagai perbedaan argumentasi yang ada, mendiskusikan dan menganalisis kebahasaan atas teks Alquran dan Hadist yang dijadikan pijakan oleh para *fuqoha* dalam membangun argumentasi. Bahkan tak jarang ia mengambil *qoul ar-râjih*, setelah mendiskusikan argumentasi terbaik masing-masing mazhab, serta menunjukkan kelemahan argumentasi masing-masing mazhab. Dengan memperhatikan pendekatan Ibn Rusyd ini tidaklah berlebihan jika Ibn Rusyd dikategorikan sebagai pelopor kajian multi Mazhab fikih.

Selain Imam Ibnu Rusyd dikenal pula Model kajian multi mazhab Fikih ala Imam Sya'rani. Imam Sya'rani berpendapat bahwa semua ijthad para imam mujtahid adalah benar. Ia meyakini bahwa tidak ada satupun dari mereka mengeluarkan pendapat kecuali setelah meneliti dalil dan petunjuk¹⁰. Imam Sya'rani berpendapat bahwa tidak ada satu pendapatpun yang akan selamanya lebih utama untuk diterapkan daripada pendapat lain, dan tidak pula ada satu pendapatpun yang selamanya diabaikan atau dianggap lebih lemah. Semuanya tergantung kepada kondisi seseorang dimana pendapat itu akan diterapkan. Semua pendapat berpeluang untuk diterapkan, karena menurutnya semua pendapat adalah hasil ijthad, dan semua hasil ijthad benar, dan satu mazhab tidaklah lebih utama dari mazhab lainnya.¹¹

Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini digunakan karena penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konten materi ajar Praktikum ibadah FITK UIN SU 2014-2015, dan mata kuliah Praktik Ibadah Tahun ajaran 2022, dan strategi implementasinya, sehingga diketahui apa mazhab fikih dari sumber bahan ajarnya, dan bagaimana implementasinya dalam pembangunan semangat pluralisme fikih di kalangan mahasiswa Prodi PAI FITK UINSU 2022.

Karena itu, untuk menemukan jawaban tujuan penulisan buku ini, maka data-data secara kualitatif dianggap efektif sebagai pendekatan, terutama konten

¹⁰ Imam Sya'rani, *Al-Mizan Al-Kubra*, (Beirut: Darul Fikri, 1995), h. 5.

¹¹ Imam Sya'rani, *Kasyf al-Gummah 'An Jami' al-Ummah*, (Beirut: Darul Fikri, t.t.), h. 10.

analisis. Dan oleh karena penelitian ini bertujuan untuk menggali data seteliti mungkin tentang konten materi praktik ibadah, maka penulisan buku ini menggunakan jenis deskriptif, yakni penulisan yang bertujuan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.¹² Data dimaksud adalah konten materi Praktik ibadah yang tertulis dan naskah strategi implementasinya.

Sumber data yang diperoleh bersifat primer dan sekunder¹³. Data utama atau sumber primer yang dijadikan acuan dalam penelitian ini adalah buku Panduan Praktikum Ibadah FITK IAIN Sumatera Utara Medan 2014, dan konten bahan ajar Praktik Ibadah tahun 2022. Adapun data sekunder adalah karya-karya yang membahas tentang konten materi yang ada dalam praktikum Ibadah FITK IAIN Sumatera Utara Medan 2014 dan konten bahan ajar Praktik Ibadah tahun 2022 dari berbagai kitab fikih lintas mazhab.

Teknik yang digunakan dalam pencarian data adalah teknik kepustakaan yakni dengan mengumpulkan dan membaca konten materi yang ada dalam praktikum Ibadah FITK IAIN Sumatera Utara Medan 2014, dan konten bahan ajar Praktik Ibadah tahun 2022, serta dengan mengumpulkan dan mentelaah karya-karya yang membahas tentang konten materi yang ada dalam praktikum Ibadah FITK IAIN Sumatera Utara Medan 2014 dan konten bahan ajar Praktik Ibadah tahun 2022 dari lintas mazhab. Oleh karena penelitian ini menggunakan studi kepustakaan sebagai alat pengumpulan datanya, maka penelitian ini menggunakan metode analisis isi dalam menganalisis makna yang terkandung dalam konten materi yang ada dalam praktikum Ibadah FITK IAIN Sumatera Utara Medan 2014, dan konten bahan ajar Praktik Ibadah tahun 2022, secara khusus masalah tayammum dan hadats.

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1986), h. 10 .

¹³ *Ibid*, h. 52.

Hasil Temuan

Materi Praktikum

Konten materi praktikum Ibadah FITK UIN SU TA 2014/2015 secara garis besar melingkupi yaitu:

Di BAB I tentang Thaharah yang berisi:

1. Prinsip dasar thaharah dalam Islam
2. Najis
3. Hadas
4. Mandi Junub/Wajib
5. tayammum

Pada BAB III tentang Penyelenggaraan Fardu Kifayah terhadap jenazah yang berisi:

1. Memandikan jenazah
2. Mengkafani jenazah
3. Mensalatkan jenazah
4. Menguburkan jenazah
5. Ta'ziah

Di BAB IV tentang shalat Jum'at, shalat jama'ah, dan shalat musafir. Yang berisi:

1. Pengertian dan hukum shalat jum'at
2. Syarat wajib dan sahnya shalat jumat
3. Tatacara pelaksanaan shalat jum'at
4. Khatib dan khutbah Jum'at
5. pengertian, hukum, dan keutamaan shalat jama'ah
6. tata cara pelaksanaan shalat jama'ah
7. Imam dan makmum dalam shalat jamaah
8. shalat qasar
9. Shalat jamak

Pada BAB V tentang prinsip dasar pernikahan dalam Islam. adapun isi pembahasannya yaitu:

1. Defenisi nikah

2. Hukum nikah
3. Rukun nikah
4. Tata cara pernikahan.

Pada BAB VI tentang zikir dan do'a. adapun isi pembahasannya yaitu:

1. Do'a sesudah shalat dan lainnya (Umum)
2. Do'a-do'a umum dalam Alquran
3. Penutup do'a
4. Doa/zikir salat jenazah
5. Doa/zikir Haji.

Adapun pada silabus Praktik Ibadah tahun 2022 yaitu:

1. Berwudlu dan istinja', Mandi janabah
2. Sholat, syarat, rukun, dan bacaannya, serta sunnah-sunnahnya
3. Khutbah Jum'at, Rukun dan syaratnya
4. Ta'ziah
5. Memandikan, mengkafankan dan menguburkan jenazah
6. Bacaan Talqin Mayyit
7. Haji dan Umrah.

Bahasan Tayammum

Adapun masalah tayammum di halaman 27 buku praktikum Ibadah FITK UIN SU 2014/2015 disebutkan bahwa tata cara tayammum sebagai berikut; Membaca niat, Membaca basmalah, menepukkan kedua telapak tangan ke tanah yang suci lalu menghembuskan kedua telapak tangan kemudian menyapukannya ke muka dan kedua belah tangan sampai ke pergelangan. Tertulis pula argumentasi sesudahnya:

“Beginilah cara bertayammum yang sah dalilnya yang diperintahkan oleh Nabi SAW dengan sekali tepuk untuk muka dan untuk dua telapak tangan sampai pergelangan. Ada juga yang berpendapat , bahwa bertayammum itu dengan dua kali tepuk, tepuk pertama untuk menyapu muka dan dan tepuk kedua untuk menyapu kedua telapak tangan sampai ke siku”.

Pendapat di atas berbeda dengan apa yang difahami dan dipraktekkan oleh mayoritas ummat Islam Indonesia yang mayoritas bermazhab Syafi'I

dimana dalam melakukan tayammum, terutama batas menyapu tangan, dilakukan sampai ke siku, sebagaimana yang termaktub dalam kitab *Al-Umm* imam Syafi'i.

(قَالَ الشَّافِعِيُّ) أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْحُوَيْرِثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنِ ابْنِ الصَّمَّةِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَيَمَّمَ فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) وَمَعْفُورٌ إِذَا كَانَ التَّيْمُّمُ بَدَلًا مِنَ الْوُضُوءِ عَلَى الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ أَنْ يُؤْتَى بِالتَّيْمُّمِ عَلَى مَا يُؤْتَى بِالْوُضُوءِ عَلَيْهِ فِيهِمَا

“Berkata Imam Syafi'i bahwa telah mengkhabarkan padanya Ibrahim bin Muhammad yang bersumber dari Abi Juwairits Andurrahman bin Muawiyah dari A'raj dari Summah bahwa Rasulullah SAW telah bertayammum lalu ia menyapu wajahnya dan kedua lengan tangannya. Berkata Imam syafi'i bahwa logis jika tayammum adalah ganti dari wudlu untuk wajah dan kedua tangan keduanya dilakukan seperti melakukan wudlu untuk keduanya.”¹⁴.

Adapun tata cara tayammum dalam mazhab Hanafi adalah sebagaimana yang termaktub dalam tulisan Imam *Kasai*, bahwa mereka melakukan tayammum untuk tangan adalah sampai ke siku.

وَأَمَّا كَيْفِيَّةُ التَّيْمُّمِ فَذَكَرَ أَبُو يُوسُفَ فِي الْأَمَالِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا حَنِيفَةَ عَنِ التَّيْمُّمِ فَقَالَ : التَّيْمُّمُ ضَرْبَتَانِ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ، فَقُلْتُ لَهُ : كَيْفَ هُوَ ؟ فَضَرَبَ بِيَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا ، وَأَدْبَرَ ، ثُمَّ نَفَضَهُمَا ، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ ، ثُمَّ أَعَادَ كَفَيْهِ عَلَى الصَّعِيدِ ثَانِيًا فَأَقْبَلَ بِهِمَا ، وَأَدْبَرَ ، ثُمَّ نَفَضَهُمَا ، ثُمَّ مَسَحَ بِذَلِكَ ظَاهِرَ الذَّرَاعَيْنِ ، وَبَاطِنَهُمَا إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ .“

“Adapun tatacara tayammum maka Abu Yusuf salah seorang ulama Hanafiyah, murid Imam Hanafi, berkata dalam kitab Amalnya, ia berkata saya bertanya kepada abu Hanifah tentang tayammum maka ia menjawab, tayammum itu dua kali, sekali untuk wajah dan sekali untuk dua tangan sampai ke siku. Lalu aku berkata kepadanya bagaimana itu dilakukan, lalu ia mencontohkan. Dia memukulkan tapak tangannya di atas tanah lalu menyatukan dua tapak tangannya

¹⁴ Muhammad Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm* jilid 1, (Beirut: Darul Fikri, 1393H), h. 149.

tersebut lalu membalikkannya dan membenturkan-benturkannya lalu ia menyapu dengannya punggung kedua lengan tangannya dan sebelah bawahnya sampai ke siku.”¹⁵

Adapun menurut mazhab Hambali pelaksanaan tayammum dilakukan untuk tangan hanya sampai pergelangan tangan. Sebagaimana yang termaktub dalam Al-Mughni Ibnu Qudamah bermazhab Hambali.

قَالَ: (فَيَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ) لَا خِلَافَ فِي وُجُوبِ مَسْحِ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: فَأَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ [المائدة:]

“Berkata Ibnu Qudamah: lalu ia menyapu dengan keduanya wajahnya dan dua tangannya. Tidak ada khilaf dalam kewajiban menyapu wajah dan dua tangan. Berdasarkan firman Allah Taala: Dan sapulah wajah-wajah kamu dan kedua tangan kalian dengannya”¹⁶.

Dari uraian ketiga mazhab di atas diketahui bahwa materi praktikum 2014-2015 dalam hal tayammum khususnya dalam hal menyapu kedua tangan dengan debu lebih dekat kepada mazhab Hambali. Lalu dalam pembelajaran praktik Ibadah tahun 2022, diperluas dengan tambahan analisis terhadap pendapat tersebut dengan model pendekatan Ibnu Rusyd dan Imam Sya’rani yang telah disebutkan di atas dalam diskusi kelas dan penugasan yang diberikan. Ditemukan bahwa hal di atas dikaji melalui pendekatan Imam Ibnu Rusydi bahwa asal perbedaan pendapat tentang hal tersebut disebabkan karena batasan kata tangan yang diperintahkan Allah dalam Alquran quran surat Al-Maidah ayat 6:

فَأَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ

“Maka sapulah wajah-wajah kalian dan kedua tangan kalian daripadanya”.

¹⁵ Abu Bakar Mas’ud, *Bada’iu Shana’i* jilid I, (Beirut: Darul Fikri, t.t.), h. 212.

¹⁶ Abu Muhammad Mufiquddin Abdullah Ibnu Ahmad Bin Muhammad Ibnu Qudamah, *Al-Mughni* jilid 1, (Beirut: Darul Fikri, t.t), h. 186.

Dari sini terpecahlah ke dalam empat pendapat besar. Pertama, bahwa batas wajibnya adalah seperti batasan dalam wudlu yakni sampai siku; kedua, yang wajib hanya sampai pergelangan saja (termasuk mazhab zhahiri dan ahlu hadist) dan Maliki; ketiga, disenangi sampai siku tapi tidak wajib; keempat, ada yang berpendapat sampai ke bahu. Kemudian didiskusikan sebab dari perbedaan pendapat tersebut yakni disebabkan kata “yad” atau tangan memiliki makna sinonim berarti tangan (sampai pergelangan) dan ini yang paling banyak dipakai, atau tangan (sampai siku). Diuraikan pula ikhtilaf hadist terkait masalah tersebut. Pertama, Hadist ‘Ammar yang berbunyi:

إِنَّمَا يُكْفِيكَ أَنْ تَضْرِبَ بِيَدِكَ، ثُمَّ تَنْفُخَ فِيهَا، ثُمَّ تَمْسَحَ بِهَا وَجْهَكَ وَكَفَّيَكَ

“cukup bagimu untuk menepuk tanganmu (ke tanah atau debu), kemudian engkau tiup, lalu engkau menyapu dengannya wajahmu dan kedua telapak tanganmu”.

Kedua, dalam Hadist Sunan Abu Daud, Rasul yang berkata:

وَأَنْ تَمْسَحَ بِيَدَيْكَ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ

“hendaklah engkau menyapu kedua tanganmu sampai ke siku.”

Ketiga, Hadist Ibnu Umar yaitu:

التَّيْمُمُ ضَرْبَتَانِ: ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ، وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ

“tayammum itu dua kali pukulan (ke tanah atau debu), satu kali untuk wajah dan satu lainnya untuk dua tangan sampai ke dua siku”.

Lalu dibahas juga kemudian bahwa ulama melemahkan hadist Ammar tersebut dan Jumah berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “yad” adalah bermakna “kaf” atau telapak tangan. Pengambilan ini lebih dekat kepada makna zhahir. Dan jika zhahir itu lebih tepat maka tidak boleh beralih ke makna lain. Atau tidak bisa ditakwilkan. Jadi dalam konteks ini yang tepat adalah bahwa

untuk menyapu tangan yang wajib adalah sampai pergelangan tangan sedangkan sampai siku adalah sifatnya anjuran¹⁷.

Apalagi bahwa hadist-hadist tentang menyapu sampai siku sanadnya tidak lebih kuat dari yang menyebutkan tangan saja (yang dimaksudkan sampai pergelangan tangan). Namun menggabungkan hadist-hadist yang berbeda-beda (*al-jam'u*) lebih baik daripada *mentarjih* salah satu dari keseluruhannya, jika hadist-hadist tersebut derajatnya sama.

Menurut Mazahab Syafi'i dalam *qoul jadidnya* dan mazhab hanafi, bahwa menyapu sampai ke dua siku adalah seperti dalam wudlu dan dilakukan demikian karena ia merupakan pengganti dari wudlu' maka wajar demikian. Adapun Menurut Maliki dan Hanafi maka sampai ke siku adalah mustahab (dianjurkan).

Adapun dalam praktek Ibadah di kelas dan pada saat ulangan, mahasiswa dibebaskan untuk mempraktekkan pendapat mana yang dipakai, asalkan mereka mengetahui dan menguasai dalilnya dan istidlalnya, jika dipertanyakan.

Masalah Hadats

Dalam buku praktikum disebutkan bahwa secara bahasa ialah baru atau sesuatu yang baru, sedangkan menurut istilah ahli fikih ialah sesuatu keadaan yang baru datang sesudah suci, yang merusakkan kesucian orang yang telah bersuci.

Selanjutnya uraian mengenai pembagian dan cara menghilangkan hadast. Hadast menurut buku praktikum mengutip para ulama fikih bahwa ia terbagi kepada dua bagian yaitu:

1. Hadast kecil, seperti buang angin, buang air kecil atau air besar. Dengan hadast ini seseorang tidak sah solatnya sebelum bersuci dengan wudlu' atau dengan tayammum.
2. Hadast besar seperti nifas, haid, ihtilam, (mimpi sehingga keluar mani), bersetubuh antar suami istri. Dengan hadast ini seseorang tidak sah sholat sebelum bersuci dengan mandi junub (besar) atau tayammum.

Alat yang dipakai untuk berthaharah menurut syara' adalah air mutlak yaitu air yang suci lagi mensucikan artinya air itu suci pada zatnya dan ia dapat

¹⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Beirut: Darul Fikri, 2004), h. 61.

mensucikan kepada yang lain seperti air hujan, air sumur, air laut, air salju, air embun, air yang keluar dari mata air dan air zam-zam¹⁸.

Dari uraian di atas terlihat bahwa hal-hal yang membatalkan wudlu atau yang menyebabkan hadast kecil menurut buku praktikum adalah buang angin, buang air kecil atau air besar. Hal ini sejalan dengan mazhab Syafi'i. Namun dalam Praktik Ibadah 2022 dikaji hal-hal lain selain tiga hal di atas, dan dijadikan dasar dalam praktik di kelas maupun saat ujian yakni bahwa dalam kitab Bidayah Al-Mujtahid disebutkan sebagai berikut:

المَسْأَلَةُ الْأُولَى اخْتَلَفَ عُلَمَاءُ الْأَمْصَارِ فِي انْتِقَاضِ الْوُضُوءِ مِمَّا يَخْرُجُ مِنَ الْجَسَدِ مِنَ النَّجَسِ عَلَى ثَلَاثَةِ مَذَاهِبٍ: فَاعْتَبَرَ قَوْمٌ فِي ذَلِكَ الْخَارِجِ وَحَدَهُ مِنْ أَيِّ مَوْضِعٍ خَرَجَ وَعَلَى أَيِّ جِهَةٍ خَرَجَ، وَهُمْ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ وَالثَّوْرِيُّ وَأَحْمَدُ وَجَمَاعَةٌ، وَلَهُمْ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالسَّلَفِ فَقَالُوا: كُلُّ نَجَاسَةٍ تَسِيلُ مِنَ الْجَسَدِ وَتَخْرُجُ مِنْهُ يَجِبُ مِنْهَا الْوُضُوءُ كَالدَّمِ وَالرُّعَافِ الْكَثِيرِ، وَالْفَصْدِ وَالْحِجَامَةِ وَالْقَيْءِ إِلَّا الْبَلْغَمَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ.

“Masalah pertama, para ulama negeri-negeri berbeda pendapat mengenai batalnya wudlu dari sesuatu apa yang keluar dari badan dari segi najis ke dalam tiga mazhab: Sebagian kelompok menganggap yang membatalkan itu adalah segala apa saja yang keluar (dari perut), dari jalur manapun ia keluar, dan bagaimanapun caranya ia keluar. Mereka adalah Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya, Tsauri, Imam Ahmad dan Jamaah. Adapun dari sahabat dan salaf mereka berkata setiap najis yang mengalir dari tubuh, dan keluar darinya maka wajib atasnya wudlu, seperti darah, keringat yang banyak, bekam, muntah kecuali dahak menurut Abu Hanifah”¹⁹

Masih mengenai masalah di atas dijelaskan isi dalam kitab bidayah mujtahid:

¹⁸ Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN SU, 2014, h. 21.

¹⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul*, h. 34.

وَاعْتَبَرَ قَوْمٌ آخَرُونَ الْمَخْرَجِينَ الذَّكَرَ وَالذُّبْرَ، فَقَالُوا: كُلُّ مَا خَرَجَ مِنْ هَذَيْنِ السَّبِيلَيْنِ فَهُوَ نَاقِضٌ لِلْوُضُوءِ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَرَجَ مِنْ دَمٍ أَوْ حَصًّا أَوْ بَلْعَمٍ وَعَلَى أَيِّ وَجْهِ خَرَجَ، كَانَ خُرُوجُهُ عَلَى سَبِيلِ الصَّحَّةِ أَوْ عَلَى سَبِيلِ الْمَرَضِ، وَمِمَّنْ قَالَ بِهَذَا الْقَوْلِ الشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ.

“Sebagian lagi berpendapat yang membatalkan itu ialah jika sesuatu itu keluar dari dua jalan yakni zakar dan dubur. Mereka berkata, segala sesuatu yang keluar dari kedua jalan ini maka ia menjadi penyebab batalnya wudlu dari manapun ia keluar baik darah, dahak bagaimanapun caranya ia keluar. Baik dalam keadaan sehat ataupun sakit. Yang berpendapat seperti ini mazhab syafi’i dan sahabat-sahabatnya, Muhammad ibn Abdul Hakam dari sahabat-sahabat Imam Malik”²⁰.

Lebih lanjut Imam Malik tidak menganggap darah istihadloh membatalkan wudlu’. Kutipan lengkapnya:

وَقَالَ مَالِكٌ فِي قَوْلٍ فَلَمْ يَجْعَلْ دَمَ الْإِسْتِحَاذَةِ حَدًّا لِكَوْنِهِ غَيْرَ مُعْتَادٍ .

“Dan berkata Imam Malik dalam satu ungkapan, dia tidak menjadikan darah istihadloh penyebab hadast karena ia bukan sesuatu yang biasa keluar”²¹.

Sebagian kelompok mempersoalkan apa yang keluar, tempat keluar dan sifat keluarnya.

وَاعْتَبَرَ قَوْمٌ آخَرُونَ الْخَارِجَ وَالْمَخْرَجَ وَصِفَةَ الْخُرُوجِ، فَقَالُوا: كُلُّ مَا خَرَجَ مِنْ السَّبِيلَيْنِ مِمَّا هُوَ مُعْتَادٌ خُرُوجُهُ وَهُوَ الْبَوْلُ، وَالْعَائِطُ، وَالْمَذْيُ، وَالْوَدْيُ، وَالرَّيْحُ، إِذَا كَانَ خُرُوجُهُ عَلَى وَجْهِ الصَّحَّةِ فَهُوَ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ، فَلَمْ يَرَوْا فِي الدَّمِ وَالْحَصَاةِ وَالْبَوْلِ وَضُوءًا، وَلَا فِي السَّلْسِ، وَمِمَّنْ قَالَ بِهَذَا الْقَوْلِ مَالِكٌ وَجُلُّ أَصْحَابِهِ.

²⁰ Ibid, h. 34

²¹ Ibid, h. 34

“Mereka berkata, setiap yang keluar dari dua jalan yang biasa keluar yaitu air kencing, air besar, mazi, wadi dan kentut jika keluar dalam keadaan sehat maka ia membatalkan wudlu. Maka mereka tidak melihat pada darah, sesuatu yang keras, kencing keharusan untuk wudlu jika itu merupakan sakit. Yang berpendapat seperti ini adalah Imam Malik dan sebagian besar sahabat-sahabatnya”²².

Setelah pemaparan hal di atas kemudian dilakukan analisis atas pendapat-pendapat tersebut. Ketiga pendapat tersebut diuraikan bahwa ada pendapat yang menetapkan pada bendanya yang sudah ditetapkan secara *muqoyyad*. Ada yang menetapkan hukumnya pada najis yang keluar dan ada yang menetapkannya berdasarkan jalan keluar. Menurut Ibnu Rusyd alasan karena tempat keluar adalah lemah. Sebab Rasulullah SAW pun pernah muntah lalu berwudlu kembali. Berdasarkan Hadist Riwayat Tsauban:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَاءَ فَتَوَضَّأَ

“Bahwa Rasulullah SAW muntah lalu beliau berwudlu”

Adapun mazhab yang menganggap bahwa semua yang keluar adalah membatalkan wudlu berdasarkan hadist Rasulullah SAW:

عن أبي أمامة قال : دخل رسول الله صلى الله عليه و سلم على صفية بنت عبد المطلب فعرقت له أو فقربت له عرقا فوضعت بين يديه ثم عرقا أو قربت آخر فوضعت بين يديه فأكل ثم أتى المؤذن فقال : الوضوء الوضوء فقال : إنما علينا الوضوء فيما يخرج وليس علينا فيما يدخل

“Diriwayatkan dari Abu Umamah Al-Bahili RA, bahwa dia berkata : aku masuk ke ruang Rasulullah SAW, lalu aku mengambil baginya satu sendok (makanan) lalu ia memakannya, lalu terdengar azan, lalu aku berkata kepadanya, Wudlu Ya Rasulullah, Lalu beliau bersabda: sesungguhnya wudlu itu ditetapkan

²² *Ibid*, h. 34

atas kita oleh karena sesuatu yang keluar (dari tubuh) dan bukan karena apa yang masuk”²³.

Riwayat lain yang menyanggah bahwa yang membatalkan wudlu itu adalah hanya apa yang keluar dari dua jalan (*qubul* dan *dubur*) adalah hadist Aisyah RA:

ما أخرجه الدارقطني عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً : إذا قاء أحدكم أو رعف وهو في الصلاة فليتنصرف فليتوضأ ثم ليحيى فليين على ما مضى ،

Juga riwayat lain dari Darul Quthni dari Said Al-Khudri secara marfu' bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Siapa yang muntah atau berkeringat pada saat sholat maka hendaklah ia berbalik dan berwudlu, kemudian kembali dan melanjutkan yang terlewatkan”²⁴.

Adapun argumentasi untuk menolak bahwa selain dua jalan (terutama darah yang keluar) bisa membatalkan wudlu adalah kisah Umar Ibnu Khattab yg ditulis dalam kitab *bada'i*:

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ حِينَ طُعِنَ كَانَ يُصَلِّي ، وَالِدَمُ يَسِيلُ مِنْهُ ، وَلِأَنَّ خُرُوجَ النَّجَسِ مِنَ الْبَدَنِ زَوَالُ النَّجَسِ عَنِ الْبَدَنِ ، وَزَوَالُ النَّجَسِ عَنِ الْبَدَنِ كَيْفَ يُوجِبُ تَنْجِيسَ الْبَدَنِ مَعَ أَنَّهُ لَا نَجَسَ عَلَى أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ حَقِيقَةً ، وَهَذَا هُوَ الْقِيَاسُ فِي السَّبِيلَيْنِ إِلَّا أَنَّ الْحُكْمَ هُنَاكَ عُرِفَ بِالنَّصِّ غَيْرِ مَعْقُولٍ فَيُقْتَصَرُ عَلَى مَوْرِدِ النَّصِّ .

Dimana ketika Umar bin Khattab ketika ditombak dia sedang sholat, dan darah mengalir dan itu tidak membatalkan sholatnya.

Namun dalam praktiknya mahasiswa tidak diharuskan untuk mengikuti satu pendapat saja. Mereka dibebaskan untuk mempraktikkan mana-mana pendapat yang dipilih selama mampu menjelaskan dan menguraikan dalilnya serta argumentasi atas pilihan itu. Bahkan jika membawa kitab atau sumber lain yang

²³ Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub Abul Qosim, Al-Thabrani, 1983, jilid 8, h. 210.

²⁴ Malik bin Anas Abu Abdillah Al-Asbuhi, 1991, h. 89.

berbeda, dipersilahkan selama sumber itu dibawa dan bisa dipertanggungjawabkan.

Pembahasan

Adalah penting pemilihan materi ajar berdasarkan prinsip relevansi. Dalam konteks relevansi, materi bahan ajar praktikum dan Praktik Ibadah tersebut relevan dengan komposisi mahasiswa UIN SU khususnya FITK yang sangat plural yang bisa dilihat dari pilihan organisasi ekstra kampus mereka yang hampir seimbang dimana organisasi-organisasi tersebut juga memiliki latar belakang organisasi keagamaan dan afiliasi aliran atau mazhab fikihnya. Dapat pula dikatakan bahwa komposisi mahasiswa secara garis besar aliran fikih atau mazhab mahasiswa FITK adalah faham tua dan faham muda. Faham tua diwakili oleh NU dan Alwasliyah, sedangkan faham muda diwakili oleh Muhammadiyah.

Selain dari sisi komposisi mahasiswa dengan aliran fikihnya, relevansi lain yang tak kalah penting adalah semangat pluralisme sebagai implementasi kecerdasan living together atau kecerdasan hidup bersama orang lain, selain daripada tiga kecerdasan lainnya; EQ, SQ, dan IQ. Berdasarkan data komposisi dan semangat membangun kecerdasan living together tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa jika sekiranya materi bahan ajar tersebut mengakomodir dua relevansi tersebut, yakni menyangkut dua aliran besar tersebut dan kecerdasan living together, maka ia akan menjadi lebih baik untuk peningkatan mutu dan kualitas para mahasiswa.

Lebih jauh bahwa kesadaran akan pluralitas aliran fikih atau mazhab saat ini dirasa penting dalam pembelajaran adalah karena tujuan pendidikan untuk melatih dari sisi mindset dalam mengantisipasi perubahan di masa yang akan datang, baik perubahan Sosial, ekonomi dan lain sebagainya. Adanya perubahan semacam ini menuntut seorang pakar fikih Islam untuk mengadakan re-evaluasi terhadap pendapat lama yang tidak sesuai lagi dengan kondisi baru, sekaligus memilih dan menyeleksi pendapat pendapat yang dulu dianggap tidak kuat, atau mungkin lemah, atau ditinggalkan²⁵. Relevansi lainnya adalah pentingnya melepaskan diri dari fanatik mazhab, baik oleh individu maupun lembaga agar

²⁵ Yusuf Qaradawi, *Ijtihad Kontemporer, terj. Abu Barzani*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), h. 33.

terlepas dari perselisihan di kalangan kaum muslimin atau memperuncing sebab-sebabnya akan meruntuhkan bangunan kebangkitan Islam kontemporer.

Penutup

Dengan konten dan strategi pembelajaran model ini multi mazhab, mahasiswa menjadi terdidik untuk bersikap terbuka pada pluralitas fikih yang berkembang ditengah mahasiswa dan hal itu relevan dengan keadaan.

Daftar Pustaka

- Abu Abdillah Al-Asbuhi, Malik bin Anas. *Al-Muwatto'*. Damaskus: Darul Qolam, 1991.
- Al-'Ulwani, Thaha Jabir Fayyad. *Beda Pendapat Bagaimana Menurut Islam*, (terj. Abu Fahmi). Jakarta: Gema Insani Press. 1991.
- al-Amidi, Saifuddin Ab- Hasan 'Ali ibn Muhammad. *al-Ihkam Fi Usul al-Ahkam*.Beirut: Dar al-Fikr, 1996.
- al-Ghazali, Abu Hamid. *Majmu'at Rasail al-Imam al-Gazali*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t..
- Al-Juwaini, Abu al-Ma'ali Abd al-Malik ibn 'Abdillah ibn Yusuf , *al-Burhan Fi Usul al-Fiqh*, t.t., Dar al-Wafa Manarah, 1418.
- Al-Thabrani, Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub Abul Qosim. *Al-Mu'jam Al-Kabir*. Moshul: Maktabah Al-Ulum Wa Al-Hukm, 1983.
- Asy-Syafi'i, Muhammad Idris. *Al-Umm*. Beirut: Darul Makrifah, 1393 H.
- Dedi Supriyadi M, *Perbandingan Mazhab Dengan Pendekatan Baru*.Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN SU 2014, *Panduan Praktikum Ibadah*. Medan: FITK IAIN SU, 2014.
- Hallaq, Wael. *Sejarah Teori Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Hasbiyallah, *Perbandingan Mazhab*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama Republik Indonesia, 2009.
- Hosen, Ibrohim. "*ijtihad Jama'i Dan Implikasinya Dalam Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia*", dalam majalah Bulanan Mimbar Ulama,Ramadhan 1411H-Maret 1991M.
- Hussein, Ibrahim. "*Metodologi ijtihad Komisi Fatwa MUP*" dalam Majalah Bulanan Mimbar Ulama,Jumadil Awwal 1411H/Nopember 1990.

- ibn Qayyim al-Jauziyah, Syamsuddin Muhammad ibn Abi Bakr. *I'lam al-Muwaqqiin*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Ibnu Qudamah, Abu Muhammad Mufiquddin Abdullah Ibnu ahmad Bin Muhammad , *Al-Mughni*, Mauqi'ul Islam: t.k, t.t.
- Ibnu Rusyd, Al-Imam Al-Qodli Abu Al-Walid Muhammad Bin Ahmad Bin Muhammad bin Ahmad Al-Andalusy, *Bidayah Al-Mujtahid*. Kairo:Maktabah Al-Syuruq Al-Dauliyah, 2004.
- Lapidus,Ira. *A History of Islamic Societies*. Melbourne: Cambridge University Press, 1993.
- M Fauzi, “*Rekonstruksi Hukum Islam: Pembaharuan Limitasi Ruang Lingkup Dan Syarat-SyaratIjtihad*”, dalam Ilyas Supena, et. al., *Dekonstruksi dan Rekonstruksi Hukum Islam*.Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Madjid,Nurcholish. *Kaki Langit Peradaban Islam*. Jakarta: Paramadina, 1997.
- Mas'ud, Abu Bakar , *Bada'iu Shana'I*, t.p., .tt.
- Qaradawi, Yusuf. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, terj.As'ad Yasin. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- _____, *Fiqih Prioritas*, terj. Moh. Nurhakim.Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- _____, *Fiqih Ikhtilaf*, terj. Aunur Rafiq Saleh Tamhid.Jakarta: Robbani Press, 1993.
- _____, *Ijtihad Kontemporer*, terj.Abu Barzani.Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Qhattan,Manna'. *Al-Tasyri' Wa Al-Fiqhi Fi Al-Islam Tarikhan Wa Manhajan*. Kairo, Maktabah Wahbah,1989.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta:UI-Press,1986.
- Sya'rani,Imam, *al-Mizan Al-Kubra*. Beirut: Darul Fikri, 1995.
- _____, *Kasyf al-Gummah 'An Jami' al-Ummah*. Lebanon: Al-Maktabah al-'Ilmiyah, t.t.
- Zuhaili, Wahbah. *Usul al-Fiqh al-Islami*. Beirut: Darul Fikri, 1986.